



**P U T U S A N**

**Nomor. 32/Pid.Sus/2019/PN Tsm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RANDI HARYANDI Als RANTUY Bin AGUS (Alm);
2. Tempat lahir : Tasikmalaya;
3. Umur/tanggal lahir: 43 Tahun / 18 Desember 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tentara Pelajar Gg Relabakti, Kp. Empang Rt.  
004 Rw. 008, Kel. Empangsari, Kec. Tawang, Kota  
Tasikmalaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 02 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 07 Februari 2019 sampai dengan tanggal 08 Maret 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya sejak tanggal 09 Maret 2019 sampai dengan tanggal 07 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mochamad Ismail, SH beralamat di Permata Regency Blok B.3 (DPC Peradi Tasikmalaya) Jalan Siliwangi Kota Tasikmalaya berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 32/Pen.Pid.Sus/2019/Pn Tsm tanggal 13 Februari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 32/Pid.Sus/2019/Pn Tsm tanggal 07 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2019/Pn Tsm tanggal 07 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa RANDI HARYANDI Als RANTUY Bin AGUS (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (sebagaimana dalam dakwaan KEDUA Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RANDI HARYANDI Als RANTUY Bin AGUS (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1100 dengan nomor sim card 081223536150;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatan sehingga memohon keringanan hukuman dikarenakan terdakwa merupakan tulang punggung dari keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan Pertama**

Bahwa ia terdakwa RANDI HARYANDI Als RANTUY Bin AGUS (Alm) pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Perum BKR Regency, Blok D-9 Rt. 001 Rw. 019 Kel. Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan***

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor. 32/Pid.Sus/2019/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



***hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :***

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Cirebon terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus kertas koran kecil berisi Narkotika jenis ganja dari Sdr. JHON (*dalam Daftar Pencarian Orang*), kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa pulang ke Kota Tasikmalaya, sesampainya terdakwa di rumah yang bertempat di Jalan Tentara Pelajar Gg Relabakti, Kp. Empang Rt. 004 Rw. 008, Kel. Empangsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya lalu terdakwa menghubungi saksi RIZKY PRATAMA SIDIQ Bin DALI HERMANA (Alm) (*terdakwa pada berkas penuntutan terpsah*) dan terdakwa menawarkan kepada saksi RIZKY PRATAMA SIDIQ Narkotika jenis ganja tersebut, beberapa saat kemudian saksi RIZKY PRATAMA SIDIQ menjemput terdakwa dari rumahnya menuju ke Perum BKR Regency, Blok D-9 Rt. 001 Rw. 019 Kel. Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, sesampainya di lokasi dimaksud selanjutnya pada sekira pukul 18.30 Wib terjadi penyerahan Narkotika jenis ganja dari terdakwa kepada saksi RIZKY PRATAMA SIDIQ, lalu terdakwa dan saksi RIZKY PRATAMA SIDIQ menyiapkan kertas pahlir kemudian membuat lintingan atau gulungan rokok yang dicampur dengan rokok merk Sampoerna Mild menghasilkan lintingan sebanyak 2 (dua) linting dan masih ada sisa ganja di kertas lalu diserahkan oleh terdakwa kepada saksi RIZKY PRATAMA SIDIQ, selanjutnya terdakwa dan saksi RIZKY PRATAMA SIDIQ membakar lintingan berisi Narkotika jenis ganja tersebut dan menghisap masing-masing 1 (satu) linting, lintingan berisi Narkotika jenis ganja terdakwa tidak habis dan masih ada sisa lalu dimasukkan ke dalam bungkus rokok Clas Mild kemudian dibawa ke rumah terdakwa lalu disimpan di atas lemari, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa sisa lintingan berisi Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa hisap lagi sampai habis, kemudian berdasarkan hasil pengembangan terhadap saksi RIZKY PRATAMA SIDIQ Bin DALI HERMANA (Alm) terkait tindak pidana Narkotika yang terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan oleh saksi ASEP SOBUR, S.IP, saksi ERWIN SYAMSUL A serta saksi KRISNA WIJAYA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tasikmalaya Kota selanjutnya melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap terdakwa dan diakui benar oleh terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira

*Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor. 32/Pid.Sus/2019/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 18.30 WIB telah menyerahkan berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis daun ganja kering kepada RIZKY PRATAMA SIDIQ Bin DALI HERMANA (Alm) dengan berat netto 0,5346 gram berdasarkan pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1100 dengan nomor sim card 081223536150 dibawa menuju ke Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa telah menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis daun ganja kering kepada RIZKY PRATAMA SIDIQ Bin DALI HERMANA (Alm) (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan berat netto 0,5346 gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan terdakwa bukan ahli dalam bidang farmasi maupun obat-obatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor 176 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si.M. FARM., Apt, DKK. yang menyatakan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto 0,5346 gram (sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dikembalikan kepada penyidik dengan berat 0,3509 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut:

### Pemeriksaan

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
2. a. Bahan/ daun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uji Duquenoise</li> <li>- Mikroskopis</li> <li>- Gas Chromatography- Mass Spectrometer (GC-MS)</li> </ul>	Positif Positif Positif, <b>Ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol)</b>

### Kesimpulan :

- Bahan/ daun No. 2. a tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

### Dakwaan Kedua

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor. 32/Pid.Sus/2019/PN Tsm



Bahwa ia terdakwa RANDI HARYANDI Als RANTUY Bin AGUS (Alm) pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Perum BKR Regency, Blok D-9 Rt. 001 Rw. 019 Kel. Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan*** mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada sekira bulan Oktober 2018 sekira pukul 21.00 Wib di Cirebon terdakwa memperoleh 1 (satu) bungkus kertas koran kecil berisi Narkotika jenis ganja dari Sdr. JHON (dalam Daftar Pencarian Orang), kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa pulang ke Kota Tasikmalaya, sesampainya terdakwa di rumah yang bertempat di Jalan Tentara Pelajar Gg Relabakti, Kp. Empang Rt. 004 Rw. 008, Kel. Empangsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya lalu terdakwa menghubungi saksi RIZKY PRATAMA SIDIQ Bin DALI HERMANA (Alm) (terdakwa pada berkas penuntutan terpsah) dan terdakwa menawarkan kepada saksi RIZKY PRATAMA SIDIQ Narkotika jenis ganja tersebut, beberapa saat kemudian saksi RIZKY PRATAMA SIDIQ menjemput terdakwa dari rumahnya menuju ke Perum BKR Regency, Blok D-9 Rt. 001 Rw. 019 Kel. Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, sesampainya di lokasi dimaksud selanjutnya pada sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menyediakan Narkotika jenis ganja kepada saksi RIZKY PRATAMA SIDIQ, lalu terdakwa dan saksi RIZKY PRATAMA SIDIQ menyiapkan kertas pahir kemudian membuat lantingan atau gulungan rokok yang dicampur dengan rokok merk Sampoerna Mild menghasilkan lantingan sebanyak 2 (dua) lanting dan masih ada sisa ganja di kertas lalu diserahkan oleh terdakwa kepada saksi RIZKY PRATAMA SIDIQ, selanjutnya terdakwa dan saksi RIZKY PRATAMA SIDIQ membakar lantingan berisi Narkotika jenis ganja tersebut dan menghisap masing-masing 1 (satu) lanting, lantingan berisi Narkotika jenis ganja terdakwa tidak habis dan masih ada sisa lalu dimasukan ke dalam bungkus rokok Clas Mild kemudian dibawa ke rumah terdakwa lalu disimpan di atas lemari, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib bertempat di rumah terdakwa sisa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintingan berisi Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa hisap lagi sampai habis, kemudian berdasarkan hasil pengembangan terhadap saksi RIZKY PRATAMA SIDIQ Bin DALI HERMANA (Alm) terkait tindak pidana Narkotika yang terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan oleh saksi ASEP SOBUR, S.IP, saksi ERWIN SYAMSUL A serta saksi KRISNA WIJAYA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tasikmalaya Kota selanjutnya melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap terdakwa dan diakui benar oleh terdakwa bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB telah menyerahkan berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis daun ganja kering kepada RIZKY PRATAMA SIDIQ Bin DALI HERMANA (Alm) dengan berat netto 0,5346 gram berdasarkan pemeriksaan Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1100 dengan nomor sim card 081223536150 dibawa menuju ke Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota untuk untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa telah menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis daun ganja kering kepada RIZKY PRATAMA SIDIQ Bin DALI HERMANA (Alm) (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dengan berat netto 0,5346 gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan terdakwa bukan ahli dalam bidang farmasi maupun obat-obatan ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor 176 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si.M. FARM., Apt, DKK. yang menyatakan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto 0,5346 gram (sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dikembalikan kepada penyidik dengan berat 0,3509 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut:

### Pemeriksaan

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
--------------	-------------	-------



2. a. Bahan/ daun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uji Duquenoise</li> <li>- Mikroskopis</li> <li>- Gas Chromatography- Mass Spectrometer (GC-MS)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Positif</li> <li>- Positif</li> <li>- Positif,</li> <li>- <b>Ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol)</b></li> </ul>
-------------------	--	--

**Kesimpulan :**

- Bahan/ daun No. 2. a tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

**Dakwaan Ketiga**

Bahwa ia terdakwa RANDI HARYANDI Als RANTUY Bin AGUS (Alm) pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2018, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Tentara Pelajar Gg Relabakti, Kp. Empang Rt. 004 Rw. 008, Kel. Empangsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana terdakwa lakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Tentara Pelajar Gg Relabakti, Kp. Empang Rt. 004 Rw. 008, Kel. Empangsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja yang diperoleh sebelumnya dari Sdr. JHON (dalam Daftar Pencarian Orang), dilakukan terdakwa dengan cara terlebih dahulu menyiapkan Narkotika jenis ganja serta kertas paphir, lalu Narkotika jenis ganja disimpan di dalamnya kemudian digulung/ dilinting, selanjutnya dibakar dan asapnya dihisap seperti merokok pada umumnya sampai habis, lalu efeknya setelah menghisap asap Narkotika jenis ganja tersebut pikiran menjadi terasa tenang, nafsu makan bertambah dan mata terasa mengantuk, kemudian berdasarkan hasil pengembangan terhadap saksi RIZKY PRATAMA SIDIQ



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin DALI HERMANA (Alm) terkait tindak pidana Narkotika yang terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan oleh saksi ASEP SOBUR, S.IP, saksi ERWIN SYAMSUL A serta saksi KRISNA WIJAYA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tasikmalaya Kota selanjutnya melakukan penangkapan serta pemeriksaan terhadap terdakwa dan diakui benar oleh terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 1 Desember 2018 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di Jalan Tentara Pelajar Gg Relabakti, Kp. Empang Rt. 004 Rw. 008, Kel. Empangsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya bahwa terdakwa sebagai penyalah guna berupa Narkotika jenis daun ganja, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1100 dengan nomor sim card 081223536150 dibawa menuju ke Satuan Reserse Narkoba Polres Tasikmalaya Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto 0,5346 gram, dengan maksud untuk digunakan sendiri dilakukan tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan terdakwa bukan ahli dalam bidang farmasi maupun obat-obatan;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota Nomor : R/32/XII/2018/DOKKES tanggal 5 Desember 2018 yang ditandatangani oleh dr. Hj. ENUNG SITI NURJANAH selaku Dokter Pemeriksa yang menyatakan telah dilaksanakan Anamnesa, pemeriksaan fisik serta ditindaklanjuti dengan test penyaring (screening) berupa pemeriksaan sample Urine terdakwa RANDI HARYANDI Als RANTUY Bin AGUS (Alm) dengan Pemeriksaan Narkoba Golongan Ganja dan hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa dinyatakan POSITIF (+) mengandung Chanabis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor 176 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si.M. FARM., Apt, DKK. yang menyatakan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto 0,5346 gram (sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dikembalikan kepada penyidik dengan berat 0,3509 gram), dengan hasil pengujian sebagai berikut:

### Pemeriksaan

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
--------------	-------------	-------

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor. 32/Pid.Sus/2019/PN Tsm



2. a. Bahan/ daun	- Uji Duquenoise - Mikroskopis - Gas Chromatography- Mass Spectrometer (GC-MS)	Positif Positif Positif, <b>Ganja/ THC</b> <b>(Tetrahydrocannabinol)</b>
----------------------	--	---

**Kesimpulan :**

- Bahan/ daun No. 2. a tersebut di atas adalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 dan 9 Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ASEP SOBUR, S.IP**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tasikmalaya Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi beserta saksi ERWIN SYAMSUL A dan saksi KRISNA WIJAYA menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap saksi RIZKI PRATAMA SIDIQ Alias KIKI Bin DALI HERMANA (Alm) (*terdakwa pada berkas penuntutan terpisah*) dan terdakwa RANDI HARYANDI Alias RANTUY Bin AGUS (Alm.);
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saudara RIZKY pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Paseh, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, sedangkan terhadap Sdr.RANDY, masih di hari yang sama sekitar jam 17.45 Wib di rumah di Jl. Tentara Pelajar, Gg. Relabakti, Kp. Empang, RT.004 RW.008, Empangsari, Tawang, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awal kejadian penangkapannya yakni pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 sekira jam 15.15 Wib saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jl. Paseh ada seseorang yang mencurigakan menyimpan sesuatu di dalam bungkus kresek warna hitam di depan rumah kosong di atas kilometre listrik, lalu setelah itu saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, dan kami melakukan pemantauan, setelah itu beberapa saat kemudian ada seseorang berhenti



- di pinggir jalan dan terlihat sedang mengambil sesuatu di depan rumah atau toko yang tutup, kemudian karena mencurigakan kami langsung melakukan pengeledahan dan interogasi terhadap orang tersebut;
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi mendapatkan barang bukti dari tangannya berupa 1 buah kresek warna hitam berisi 1 buah timbangan digital dalam bungkus rokok, 2 bungkus plastik kosong dan 1 buah HP merk Xiaomi warna hitam, kemudian saksi memeriksa handphone tersebut lalu diketahui ada transaksi narkoba, lalu setelah dilakukan pengembangan akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
  - Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa juga ditemukan 1 buah Hp merk Nokia, namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, akan tetapi terdakwa mengakui jika pernah menerima sabu-sabu dari Saudari RIZKI sebanyak 1 paket plastic yang diperoleh pada pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 sekira jam 13.00 Wib di Perum BKR Regency, dan narkoba tersebut sudah habis digunakan;
  - Bahwa pada waktu itu dilakukan juga pengeledahan di rumah Saudara RIZKY, dan ditemukan 1 buah kotak platik berisi 14 bungkus lakban kuning berisi sabu, 3 paket plastic bening berisi sabu, 1 bungkus kertas buku berisi ganja berikut pahpirnya dan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang disimpan di bawah meja tamu di dalam rumahnya;
  - Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan Saudara RIZKY mengaku mendapatkannya dari Sdr.FIRMAN yang beralamat di Bandung, dengan cara disuruh mengambil sabu-sabu yang disimpan di tempat tertentu dengan menggunakan SMS dengan perintah untuk diambil dan diserahkan kepada orang lain, tetapi menunggu perintah dari Saudara FIRMAN;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **ERWIN SYAMSUL A**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tasikmalaya Kota Tasikmalaya;
  - Benar saksi beserta saksi AIPTU WAHIDIN, S.H. BRIPKA HENDRA H, S.H., BRIPKA TONI FIRMANSYAH, S.H. BRIPKA ASEP SOBUR, S.I.P, BRIGPOL AGUS RUSLAN GANI, S.E. BRIPDA KRISNA WIJAYA menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap saksi RIZKI PRATAMA SIDIQ Alias KIKI Bin DALI HERMANA (Alm) (*terdakwa pada berkas penuntutan terpisah*) dan terdakwa RANDI HARYANDI Alias RANTUY Bin AGUS (Alm.);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor. 32/Pid.Sus/2019/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Saudara RIZKY pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Paseh, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, sedangkan terhadap Sdr.RANDY, masih di hari yang sama sekitar jam 17.45 Wib di rumah di Jl. Tentara Pelajar, Gg. Relabakti, Kp. Empang, RT.004 RW.008, Empangsari, Tawang, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Sdr.RIZKY pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Paseh, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, sedangkan terhadap Sdr.RANDY, masih di hari yang sama sekitar jam 17.45 Wib di rumah di Jl. Tentara Pelajar, Gg. Relabakti, Kp. Empang, RT.004 RW.008, Empangsari, Tawang, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awal kejadian penangkapannya yakni pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 sekira jam 15.15 Wib saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jl. Paseh ada seseorang yang mencurigakan menyimpan sesuatu di dalam bungkus kresek warna hitam di depan rumah kosong di atas kilometre listrik, lalu setelah itu saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, dan kami melakukan pemantauan, setelah itu beberapa saat kemudian ada seseorang berhenti di pinggir jalan dan terlihat sedang mengambil sesuatu di depan rumah atau toko yang tutup, kemudian karena mencurigakan kami langsung melakukan pengeledahan dan interogasi terhadap orang tersebut;
- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi menndapatkan barang bukti dari tangannya berupa 1 buah kresek warna hitam berisi 1 buah timbangan digital dalam bungkus rokok, 2 bungkus plastik kosong dan 1 buah HP merk Xiaomi warna hitam, kemudian saksi memeriksa handphone tersebut lalu diketahui ada transaksi narkoba, lalu setelah dilakukan pengembangan akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa juga ditemukan 1 buah Hp merk Nokia, namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, akan tetapi terdakwa mengakui jika pernah menerima sabu-sabu dari SaudariRIZKI sebanyak 1 paket plastic yang diperoleh pada pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 sekira jam 13.00 Wib di Perum BKR Regency, dan narkoba tersebut sudah habis digunakan;
- Bahwa pada waktu itu dilakukan juga pengeledahan di rumah Saudara RIZKY, dan ditemukan 1 buah kotak platik berisi 14 bungkus lakban kuning berisi sabu, 3 paket plastic bening berisi sabu, 1 bungkus kertas buku berisi ganja berikut pahpirnya dan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang disimpan di bawah meja tamu di dalam rumahnya;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor. 32/Pid.Sus/2019/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan Saudara RIZKY mengaku mendapatkannya dari Sdr.FIRMAN yang beralamat di Bandung, dengan cara disuruh mengambil sabu-sabu yang disimpan di tempat tertentu dengan menggunakan SMS dengan perintah untuk diambil dan diserahkan kepada orang lain, tetapi menunggu perintah dari Saudara FIRMAN;
- Bahwa menurut keterangan yang saksi peroleh Saudara RIZKY mendapatkan upah dari Saudara FIRMAN sebesar RP.20.000,- per pakatnya;
- Bahwa menurut saksi Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu DEPKES RI untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. KRISNA WIJAYA, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Tasikmalaya Kota Tasikmalaya;
- Benar saksi beserta saksi AIPTU WAHIDIN, S.H. BRIPKA HENDRA H, S.H., BRIPKA TONI FIRMANSYAH, S.H. BRIGPOL ERWIN SYAMSUL A, BRIGPOL AGUS RUSLAN GANI, S.E. BRIPKA ASEP SOBUR, S.I.P menerangkan bahwa telah melakukan penangkapan terhadap saksi RIZKI PRATAMA SIDIQ Alias KIKI Bin DALI HERMANA (Alm) (*terdakwa pada berkas penuntutan terpisah*) dan terdakwa RANDI HARYANDI Alias RANTUY Bin AGUS (Alm.);
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Saudara RIZKY pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 sekitar jam 17.00 Wib di Jl. Paseh, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, sedangkan terhadap Sdr.RANDY, masih di hari yang sama sekitar jam 17.45 Wib di rumah di Jl. Tentara Pelajar, Gg. Relabakti, Kp. Empang, RT.004 RW.008, Empangsari, Tawang, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa awal kejadian penangkapan saudara RIZKY yakni pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 sekira jam 15.15 Wib saksi mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa di Jl. Paseh ada seseorang yang mencurigakan menyimpan sesuatu di dalam bungkus kresek warna hitam di depan rumah kosong di atas kilometre listrik, lalu setelah itu saksi bersama rekan-rekan melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, dan kami melakukan pemantauan, setelah itu beberapa saat kemudian ada seseorang berhenti di pinggir jalan dan terlihat sedang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor. 32/Pid.Sus/2019/PN Tsm



mengambil sesuatu di depan rumah atau toko yang tutup, kemudian karena mencurigakan kami langsung melakukan penggeledahan dan interogasi terhadap orang tersebut;

- Bahwa dari penangkapan tersebut saksi menndapatkan barang bukti dari tangannya berupa 1 buah kresek warna hitam berisi 1 buah timbangan digital dalam bungkus rokok, 2 bungkus plastik kosong dan 1 buah HP merk Xiaomi warna hitam, kemudian saksi memeriksa handphone tersebut lalu diketahui ada transaksi narkoba, lalu setelah dilakukan pengembangan akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa juga ditemukan 1 buah Hp merk Nokia, namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkoba, akan tetapi terdakwa mengakui jika pernah menerima sabu-sabu dari SaudariRIZKI sebanyak 1 paket plastic yang diperoleh pada pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 sekira jam 13.00 Wib di Perum BKR Regency, dan narkoba tersebut sudah habis digunakan;
- Bahwa pada waktu itu dilakukan juga penggeledahan di rumah Saudara RIZKY, dan ditemukan 1 buah kotak platik berisi 14 bungkus lakban kuning berisi sabu, 3 paket plastic bening berisi sabu, 1 bungkus kertas buku berisi ganja berikut pahpirnya dan seperangkat alat hisap sabu-sabu yang disimpan di bawah meja tamu di dalam rumahnya;
- Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan keterangan Saudara RIZKY mengaku mendapatkannya dari Sdr.FIRMAN yang beralamat di Bandung, dengan cara disuruh mengambil sabu-sabu yang disimpan di tempat tertentu dengan menggunakan SMS dengan perintah untuk diambil dan diserahkan kepada orang lain, tetapi menunggu perintah dari Saudara FIRMAN;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

#### 4. **RIZKI PRATAMA SIDIQ Alias KIKI Bin DALI HERMANA (Alm)**, di bawah

sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa oleh penyidik kepolisian untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi juga ditangkap pihak kepolisian pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 sekira jam 17.00 Wib di pinggir Jalan Paseh, Tuguraja, Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa menurut keterangan saksi telah mengenal dengan Saudara RANDI namun hanya sebagai teman saja;
- Bahwa saksi ditangkap ketika baru saja mengambil tempelan berupa timbangan elektrik dan plastic bening kosong di pinggir Jalan paseh dan

*Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor. 32/Pid.Sus/2019/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan sendirian dan barang bukti yang diamankan pihak kepolisian berupa handphone milik saya merk Xiaomi 5+, warna hitam;

- Bahwa saksi menerangkan sabu-sabu tersebut disimpan di rumah, lalu oleh pihak kepolisian dilakukan penggeledahan di rumah dan ditemukan seperangkat alat hisap sabu-sabu, 1 kotak plastic didalamnya terdapat 1 bungkus kertas buku berisikan 3 paket plastic bening berisikan sabu-sabu dan 14 bungkus lakban kuning berisikan sabu-sabu yang ditemukan di bawah meja ruang tamu;
- Bahwa saksi menerangkan mendapatkannya sebagai titipan dari Saudara FIRMAN yaitu untuk diedarkan atau ditempel di suatu tempat sesuai perintah Saudara FIRMAN;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu DEPKES RI untuk memiliki, menyimpan, mengedarkan dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan

keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan sebelumnya sudah pernah dihukum pada Tahun 2013 dalam perkara Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 sekira jam 17.45 Wib di rumah terdakwa di Jl. Tentara Pelajar Gg.Relabakti, Empangsari, Tawang, Kota Tasikmalaya dimana terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian hanya sendirian, namun sebelumnya teman Terdakwa Saudara RIZKY terlebih dahulu ditangkap ;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa pada saat kejadian terdakwa berada dirumah dan tidak ditemukan barang bukti berupa sabu-sabu, hanya 1 buah HP merk Nokia milik saya yang digunakan untuk komunikasi;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan ganja tersebut kepada saudara RIZKY dan menggunakannya bersama-sama yang mana diperoleh dari mendapatkannya dari Saudara JHON dengan cara diberi secara cuma-cuma;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saudara FIRMAN pada saat berada di Lapas Tasikmalaya, dan Saudara FIRMAN sering datang membesuk temannya, kemudian pada waktu itu Saudara FIRMAN mengatakan jika mau sabu telapon saja, sambil memberikan nomor telepon dan memberikan nomor telpon saudara FIRMAN kepada saudara RIZKY karena Awalnya Saudara RIZKY datang kepada terdakwa dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu pada hari Minggu, tanggal 7

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor. 32/Pid.Sus/2019/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 sekira jam 18.30 Wib di Perum BKR Regency Blok D9, Kota Tasikmalaya;

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakannya pada hari Sabtu, tanggal 1 Desember 2018 sekira jam 20.00 Wib di rumah saya sebanyak ½ linting sisa pakai dan dipakai sampai habis dimana cara menggunakannya dengan cara menyiapkan kertas paphir, lalu ganja tersebut disimpan di atasnya, lalu digulung dan dilinting, kemudian dibakar dan asapnya dihisap seperti merokok biasa;
- Bahwa menurut Terdakwa setelah menggunakan ganja tersebut pikiran terasa tenang, nafsu makan menjadi tinggi dan mata terasa mengantuk;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan transaksi pembelian sabu-sabu kepada orang lain dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu DEPKES RI untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1100 dengan nomor sim card 081223536150;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian bermula berdasarkan hasil pengembangan terhadap saksi RIZKY PRATAMA SIDIQ Bin DALI HERMANA (Alm) terkait tindak pidana Narkotika yang terlebih dahulu telah dilakukan penangkapan oleh saksi ASEP SOBUR, S.IP, saksi ERWIN SYAMSUL A serta saksi KRISNA WIJAYA yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Tasikmalaya Kota;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditangkap pada hari yang sama ditangkapnya Saudara RIZKY yakni hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 sekira jam 17.45 Wib di rumah terdakwa di Jl. Tentara Pelajar Gg.Relabakti, Empangsari, Tawang, Kota Tasikmalaya dimana terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian hanya sendirian;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa ditemukan 1 buah Hp merk Nokia, namun tidak ditemukan barang bukti berupa narkotika, akan tetapi terdakwa mengakui jika pernah menerima sabu-sabu dari Saudari RIZKI sebanyak 1 paket plastic yang diperoleh pada pada hari Rabu, tanggal 28 November 2018 sekira jam 13.00 Wib di Perum BKR Regency, dan narkotika tersebut sudah habis digunakan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor. 32/Pid.Sus/2019/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awal sebelum terjadinya penangkapan terhadap terdakwa tersebut, terdakwa telah memperoleh 1 (satu) bungkus kertas koran kecil berisi Narkotika jenis ganja dari Saudara JHON (dalam Daftar Pencarian Orang), yang kemudian pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa pulang ke Kota Tasikmalaya, sesampainya terdakwa di rumah yang bertempat di Jalan Tentara Pelajar Gg Relabakti, Kp. Empang Rt. 004 Rw. 008, Kel. Empangsari, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya lalu terdakwa menghubungi saksi RIZKY PRATAMA SIDIQ Bin DALI HERMANA (Alm) (terdakwa pada berkas penuntutan terpsah) dan terdakwa menawarkan kepada saksi RIZKY PRATAMA SIDIQ Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan nomor telpon saudara FIRMAN kepada saudara RIZKY dikarenakan Saudara RIZKY datang kepada terdakwa dan mengatakan ingin membeli sabu-sabu pada hari Minggu, tanggal 7 Oktober 2018 sekira jam 18.30 Wib di Perum BKR Regency Blok D9, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakannya pada hari Sabtu, tanggal 1 Desember 2018 sekira jam 20.00 Wib di rumah saya sebanyak ½ linting sisa pakai dan dipakai sampai habis;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan transaksi pembelian sabu-sabu kepada orang lain dan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu DEPKES RI untuk memiliki, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor. 32/Pid.Sus/2019/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad.1 Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam Hukum Pidana adalah subjek atau Manusia (Natuurlijke Person) yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah **RANDI HARYANDI Als RANTUY Bin AGUS (Alm)**, yang setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Di samping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim maupun Penuntut Umum, kemudian dapat mengenali dan mengingat barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan, maka hal tersebut menunjukkan terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Dengan demikian unsur **Setiap Orang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

## **Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana **tanpa hak atau melawan hukum** disebut dengan istilah "*wederrechtelijk*" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., dalam bukunya "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*" (hal. 354-355) tanpa hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) ini meliputi pengertian-pengertian :

- Bertentangan dengan hukum objektif; atau
- Bertentangan dengan hak orang lain; atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang; atau
- Tanpa kewenangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Perum BKR Regency, Blok D-9 Rt. 001 Rw. 019 Kel. Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum telah menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis daun ganja kering kepada saksi RIZKY PRATAMA SIDIQ Bin DALI HERMANA (Alm) (*terdakwa pada berkas penuntutan terpisah*) dengan berat netto 0,5346 gram



tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan terdakwa bukan ahli dalam bidang farmasi maupun obat-obatan yang digunakan secara bersama-sama dan diperoleh dari Saudara JHON (dalam Daftar Pencarian Orang);

Dengan demikian, maka **Unsur tanpa hak atau melawan hukum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3 Unsur Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif limitatif, yakni cukup satu elemen unsur terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut, demikian yang dimaksud dengan **Menyediakan** adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, memberikan dsb) sesuatu barang untuk orang lain, dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sedangkan dalam ayat (2) menyatakan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para saksi, surat, petunjuk, dan adanya barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2018 sekira pukul 18.30 WIB bertempat di Perum BKR Regency, Blok D-9 Rt. 001 Rw. 019 Kel. Kahuripan, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang tanpa hak atau melawan hukum telah menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan Narkotika jenis daun ganja kering kepada saksi RIZKY PRATAMA SIDIQ Bin DALI HERMANA (Alm) (*terdakwa pada berkas*

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor. 32/Pid.Sus/2019/PN Tsm



penuntutan terpisah) dengan berat netto 0,5346 gram tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang yakni Menteri Kesehatan RI dan terdakwa bukan ahli dalam bidang farmasi maupun obat-obatan yang digunakan secara bersama-sama dan diperoleh dari Saudara JHON (dalam Daftar Pencarian Orang);

- Bahwa Terdakwa memberikan nomor telpon saudara FIRMAN kepada saudara RIZKY, yang mana nomor telpon tersebut diperoleh terdakwa pada saat berada di Lapas Tasikmalaya dan Saudara FIRMAN datang membesuk temannya, yang pada saat itu Saudara FIRMAN mengatakan jika ingin memiliki sabu silakan menghubungi saudara FIRMAN tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional RI Nomor 176 AX/XII/2018/BALAI LAB NARKOBA tanggal 17 Desember 2018 yang ditandatangani oleh KUSWARDANI, S.Si.M. FARM., Apt, DKK. yang menyatakan hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kertas berisikan bahan/ daun dengan berat netto 0,5346 gram (sisa barang bukti setelah dilakukan pemeriksaan dikembalikan kepada penyidik dengan berat 0,3509 gram) yang diperoleh pada saat penangkapan Saudara RIZKY, dengan hasil pengujian sebagai berikut :

### Pemeriksaan

Barang bukti	Pemeriksaan	Hasil
2. a. Bahan/ daun	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uji Duquenoise</li> <li>- Mikroskopis</li> <li>- Gas Chromatography-Mass Spectrometer (GC-MS)</li> </ul>	Positif Positif Positif, <b>Ganja/ THC (Tetrahydrocannabinol)</b>

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1100 dengan nomor sim card 081223536150 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RANDI HARYANDI Als RANTUY Bin AGUS (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**" sebagaimana diatur dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan penjara selama : 2 (dua) bulan.;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor. 32/Pid.Sus/2019/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia type 1100 dengan nomor sim card 081223536150;  
*Dirampas untuk dimusnahkan;*
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2019, oleh Y WISNU WICAKSONO, SH sebagai Hakim Ketua, RIDWAN SUNDARIAWAN, SH., MH dan DEKA RACHMAN BUDIHANTO, SH, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HUJAEMAH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh JANU WIDONO, SH Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**RIDWAN SUNDARIAWAN, SH., MH**

**Y WISNU WICAKSONO, SH**

**DEKA RACHMAN BUDIHANTO, SH, M.H**

Panitera Pengganti,

**HUJAEMAH, SH**